



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENANGANAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah secara komprehensif terpadu, proporsional, efektif, dan efisien dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya pengaturan mengenai kebijakan pemberian insentif dan disinsentif khususnya dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. bahwa untuk memberikan arah, jangkauan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif dan disinsenti, diperlukan adanya pengaturan sebagai landasan hukum di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Lembaga adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
5. Badan Usaha adalah setiap perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Perseorangan adalah orang secara pribadi.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Pemberian Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatai pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

12. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SSSRT adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Pengolahan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengubah material sampah menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan, berguna dan memiliki nilai ekonomis dengan memanfaatkan teknologi baik yang sederhana maupun teknologi tinggi.
16. Pemilahan Sampah adalah kegiatan pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
17. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai peraturan pelaksanaan dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam pemilahan SRT dan SSSRT.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini yaitu memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam pemilahan SRT dan SSSRT.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria pemberian insentif dan disinsentif;
- b. bentuk insentif dan disinsentif;
- c. tata cara permohonan insentif dan disinsentif;
- d. tata cara pemberian insentif dan disinsentif;
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Lembaga, Badan Usaha, dan Perseorangan dalam penanganan SRT dan SSSRT.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam **pengelolaan sampah**;

- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada perseorangan yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Lembaga, Badan Usaha, dan Perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

- (1) Inovasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi dalam penanganan SRT dan SSSRT;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. memanfaatkan teknologi yang mampu memusnahkan SRT dan SSSRT hingga 100 % (seratus persen);
 - d. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka penanganan SRT dan SSSRT.
- (2) Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. adanya kejadian pelanggaran yang termasuk dalam larangan dalam penanganan SRT dan SSSRT oleh Lembaga, Badan Usaha, dan Perseorangan;
 - b. informasi jelas mengenai siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan;
 - c. penjelasan secara rinci dan berurutan mengenai kejadian pelanggaran, termasuk waktu, tempat, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi;
 - d. bukti pendukung adanya pelanggaran; dan
 - e. pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan didasari kehendak buruk atau fitnah.
- (3) Pengurangan timbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- a. tidak menggunakan alat makan minum sekali pakai;
 - b. kantong plastik sekali pakai;
 - c. tidak menggunakan minuman kemasan, sterofoam,
 - d. menggunakan barang yang dapat dipergunakan kembali (*reusable*).
- (4) Tertib penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d berupa:

- a. mengumpulkan sampah menggunakan sarana dan prasarana yang tidak membahayakan kesehatan dan atau/jiwa;
- b. mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang tidak membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan; dan/atau
- c. mengolah dan melakukan pemrosesan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Disinsentif diberikan kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. membuang sampah di sungai dan/atau saluran air.
- (3) Pelanggaran tertib penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. mengumpulkan sampah menggunakan sarana dan prasarana yang dapat membahayakan kesehatan dan atau/jiwa;
 - b. mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan; dan/atau
 - c. mengolah dan melakukan pemrosesan sampah secara sembarangan.
- (4) Pengenaan disinsentif tidak menghapuskan sanksi pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 6

- (1) Bentuk Pemberian Insentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah pelayanan kebersihan dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. sertifikat/trophy; dan/atau
 - b. uang pembinaan pengelolaan sampah.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf e dapat berupa:
 - a. pemberian peralatan atau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pemberian bibit tanaman.
- (5) Pemberian bentuk insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bentuk Pemberian Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Bentuk Pemberian Disinsentif kepada badan usaha dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi daerah pelayanan kebersihan; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Penghentian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berupa:
 - a. penghentian pemberian peralatan atau perlengkapan pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. penghentian pemberian bibit tanaman.
- (4) Penghentian pengurangan retribusi daerah pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa penghentian pengurangan retribusi daerah pelayanan kebersihan yang sudah diberikan.
- (5) Pemberian denda dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat
- (6) huruf c dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 7 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 9

- (1) Permohonan Insentif dan Disinsentif diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala DLH.
- (2) Pengajuan Permohonan Insentif :
 - a. bagi jalur perlombaan :
 1. mengikuti perlombaan yang diadakan oleh DLH

- sesuai ketentuan lomba;
2. mendapat peringkat/juara pada perlombaan yang diadakan oleh DLH.
- b. bagi jalur non perlombaan, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dilampiri dengan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 2. melampirkan bukti berupa foto dokumentasi sesuai kriteria yang diajukan;
 3. bentuk insentif yang dimohonkan;
 4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Format Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan Disinsentif, Wali Kota membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DLH.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Magelang
 - c. Anggota :
 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
 2. Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;
 3. Kepala OPD terkait;
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Kepala Bhabinkamtibmas;
 6. Kepala Babinsa;
 7. Pejabat Fungsional pada DLH;
 8. Akademisi dan pihak-pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam Pemberian Insentif dan Disinsentif.
- (5) Pembentukan dan Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Berita Daerah
Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada {tanggal}

WALI KOTA MAGELANG,

{qrcode1}
DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada {tanggal}

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
HAMZAH KHOLIFI
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR $\{nomor\}$ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM
PEMILAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA (SRT) DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (SSSRT)

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF DISINSENTIF UNTUK LEMBAGA DAN
PERSEORANGAN

No.	Jenis Disinsentif	Volume Sampah		Besaran Uang Denda	Denda Jasa
		m ³	kg		
1.	membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan	≤ 0,1 m ³	≤ 33 kg	Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 3 jam
		0,11 – 0,5 m ³	33,1 – 165 kg	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 6 jam
		0,51 – 1 m ³	165,1 – 330 kg	Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 12 jam
		>1 m ³	>330 kg	Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 18 jam
2.	tidak menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya	-	-	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 4 jam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah	-	-	Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 4 jam
4.	membuang sampah di sungai dan/atau saluran air	$\leq 0,1 \text{ m}^3$	$\leq 33 \text{ kg}$	Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di sungai Kota Magelang selama 6 jam
		0,11 – 0,5 m^3	33,1 – 165 kg	Rp 150.000,00 (Seratus	Melaksanakan kegiatan kebersihan

				Lima Puluh Ribu Rupiah)	di sungai Kota Magelang selama 10 jam
		0,51 – 1 m ³	165,1 – 330 kg	Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di sungai Kota Magelang selama 12 jam
		>1 m ³	>330 kg	Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 18 jam
5.	membuang sampah tanpa proses pemilahan di tempat pembuangan sampah			Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	
6.	mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan			Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)	

CHAIRUL
2025-03-26 15:08:49

diakhiri tanda baca koma

~~SEKRETARIS DAERAH,~~

WALI KOTA MAGELANG

~~HAMZAH KHOLIFI~~

DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR $\{nomor\}$ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM
PEMILAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA (SRT) DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (SSSRT)

BESARAN DENDA ADMINISTRATIF DISINSENTIF UNTUK PELAKU USAHA

No	Jenis Disinsentif	Volume Sampah		Denda Uang	Denda jasa
		m ³	kg		
1.	membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan	≤ 0,1 m ³	≤ 33 kg	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 3 jam
		0,11 – 0,5 m ³	33,1 – 165 kg	Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 6 jam
		0,51 – 1 m ³	165,1 – 330 kg	Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 12 jam
		>1 m ³	>330 kg	Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 18 jam
2.	tidak menyediakan tempat sampah dilingkungan tempat tinggal atau tempat	-	-	Rp 100.000.00 (Seratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 1 jam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	kerjanya				
3.	membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah	-	-	Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 4 jam
4.	membuang sampah di	$\leq 0,1 \text{ m}^3$	$\leq 33 \text{ kg}$	Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus	Melaksanakan kegiatan kebersihan

	sungai dan/atau saluran air			Lima Puluh Ribu Rupiah)	di sungai Kota Magelang selama 6 jam
		0,11 – 0,5 m ³	33,1 – 165 kg	Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di sungai Kota Magelang selama 10 jam
		0,51 – 1 m ³	165,1 – 330 kg	Rp 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di sungai Kota Magelang selama 12 jam
		>1 m ³	>330 kg	Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	Melaksanakan kegiatan kebersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 18 jam
5.	membuang sampah tanpa proses pemilahan di tempat pembuangan sampah			Rp. 100.000.00 (Seratus Ribu Rubiah)	Melaksanakan kegiatan ke bersihan di fasilitas umum Pemkot Magelang selama 1 jam
6.	mengangkut sampah menggunakan alat angkut yang dapat membahayakan keamanan dan mencemari lingkungan			Rp 150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

SEKRETARIS DAERAH,

WALI KOTA MAGELANG

~~HAMZAH KHOLIFI~~

DAMAR PRASETYONO